



LURAH WONOLELO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOLELO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA WONOLELO NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WONOLELO
TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOLELO ,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2028 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku sehingga perlu lakukan perubahan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b, Lurah dapat mengubah RPJM Desa dalam hal terdapat

perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota ;

- d. bahwa perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonolelo Tahun 2019-2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Begeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOLELO
dan
LURAH WONOLELO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA WONOLELO NOMOR 2 TAHUN 20219 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2019 - 2024 MENJADI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2019-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wonolelo.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Kapanewon adalah Wilayah Kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
10. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Kawasan Perkalurahan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perKalurahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
14. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan selanjutnya disingkat Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat (RPJM Kalurahan) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Kalurahan, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan

pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.

17. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
18. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Kalurahan.
23. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
24. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJM Kalurahan

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Kalurahan disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Lurah membentuk tim penyusun RPJM Kalurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lurah selaku pembina;
 - b. sekretaris Kalurahan selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Kalurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kalurahan.

Pasal 4

Tim penyusun RPJM Kalurahan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian keadaan Kalurahan;

- c. penyusunan rancangan RPJM Kalurahan; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Lurah menyelenggarakan penyusunan RPJM Kalurahan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Kalurahan.
- (2) Penyusunan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Kalurahan;
 - b. penelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pengkajian keadaan Kalurahan;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Kalurahan;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan; dan
 - g. penetapan RPJM Kalurahan.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Kalurahan wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Kalurahan

Pasal 7

RPJM Kalurahan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PROFIL KALURAHAN
- c. BAB III : POTENSI DAN MASALAH
- d. BAB IV : VISI, MISI, DAN AKEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- e. BAB V : PENUTUP
- f. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kalurahan
 2. Matrik Data Kalurahan (Daftar sumber daya alam, Daftar sumber daya manusia, Daftar sumber daya pembangunan, Daftar sumber daya sosial budaya)
 3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Kalurahan dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
 4. Daftar gagasan Dusun/ Kelompok (Sketsa Kalurahan, Kalender Musim, Bagan Kelembagaan)
 5. Berita acara hasil pengkajian keadaan Kalurahan
 6. Laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan
 7. Berita acara penyusunan RPJM Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan
 8. Rancangan RPJM Kalurahan
 9. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kalurahan
 10. Berita acara Penyusunan RPJM Kalurahan melalui Musrenbang Kalurahan

Pasal 8

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Kalurahan untuk penyusunan Naskah RPJM Kalurahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Biaya Pelaksanaan Perubahan RPJM Kalurahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 .

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Selanjutnya Sistematika Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2019–2026 dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 13

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonolelo .

Ditetapkan di Wonolelo
Pada tanggal 31 Juli 2025
LURAH WONOLELO,
ttd
AKHMAT FURQON

Diundangkan di Wonolelo
Pada tanggal 31 Juli 2025
CARIK WONOLELO,
ttd
ERNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2025 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (09/WONOLELO/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Carik Wonolelo
Kepala Urusan Pangripta,



TRI TUNGGA

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WONOLELO
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DESA WONOLELO NOMOR 3 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019-2024

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN WONOLELO
TAHUN 2019 - 2026

KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di Kalurahan. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ ikut merasa memiliki “ terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan “ ikut bertanggungjawab “ terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Dalam sudut pandang politik, Pemilihan Lurah merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan kalurahan merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Lurah pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah kalurahan. Berkaitan dengan pembangunan kalurahan maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai kalurahan, permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dan harus segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan

desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJMKal merupakan hal penting bagi arah pembangunan Kalurahan 8 tahun kedepan. RPJMKal memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 8 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat kaluraham yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJMKal Kabupaten Bantul. Proses penyusunan RPJMKal ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJMKal ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat padukuhan dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJMKal. Sehingga diharapkan RPJMKal ini telah mencerminkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Rancangan RPJMKal disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbangkal, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul;
8. Peraturan Desa Wonolelo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonolelo Tahun 2019-2024;

1.3 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan kawasan padukuhan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

13. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKPKal, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
19. Aset Desa adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kalurahan.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4. Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Kalurahan tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 8 (delapan) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Lurah dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan selama masa jabatannya.

Perubahan RPJMKal, Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul 2025 – 2026 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJMKal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan pembangunan secara spesifik di Kalurahan Wonolelo. Dengan adanya RPJMKal, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, selain itu diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kalurahan Wonolelo.

➤ **Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJMKal adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Kalurahan mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kalurahan, Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan, Masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Kalurahan Wonolelo dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan.
3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan kalurahan yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
4. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Kalurahan.

BAB II
PROFIL KALURAHAN

2.1 Kondisi Kalurahan

Pentingnya memahami kondisi Kalurahan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .

Kalurahan Wonolelo adalah salah satu dari 5 Kalurahan yang ada di Kapanewon Pleret yang terletak kurang lebih 4 km kearah Timur dari Kapanewon Pleret, Kalurahan Wonolelo mempunyai wilayah seluas : 453,47 ha dengan jumlah penduduk :± 4.909 dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 1.735 dengan Batas-batas wilayah sbb :

Sebelah Utara	Kalurahan Srimulyo
Sebelah Timur	Kalurahan Munthuk
Sebelah Selatan	Kalurahan Wukirsari
Sebelah Barat	Kalurahan Bawuran

Kalurahan Wonolelo sebagaimana Desa – Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu : Kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Wonolelo, sampai saat ini kondisi Kalurahan Wonolelo juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain.

2.1.1 Sejarah Kalurahan

Kata "Wonolelo" berasal dari dua kata, *wono* dan *lelo*. Kata *wono* berarti "alas" dan *lelo* diambilkan dari nama orang "***Kyai Rogo Lelo***", dia yang pertama kali tinggal di Kalurahan wonolelo atau yang sering disebut dengan istilah jawa seng *Babat alas*.

Awalnya Kalurahan ini adalah sebuah hutan / alas belantara yang sama sekali belum ada orang yang menjamahnya. Kemudian datanglah Kyai Rogo Lelo, seorang berdarah arab-jawa kraton yang membabat alas ini dan mengasingkan diri dari berbagai masalah kehidupan sekitar kraton untuk beberapa waktu. Kemudian dia kembali ke kraton dan mengajak beberapa temannya untuk kembali ke alas tempat dia mengasingkan diri tersebut dan

sekaligus mempunyai tujuan memperluas wilayah Kerajaan Mataram yang pada saat itu masih dipimpin oleh Sultan Agung I.

Pada saat itu Kyai Rogo Lelo pertama kali tinggal di wilayah Padukuhan Wonolelo tepatnya di Masjid (nama saat ini). Sedangkan teman-temannya bermukim dan beranak pinak di daerah yang kemudian dinamakan Purworejo. Setelah purworejo berkembang menjadi sebuah Padukuhan, teman-teman Kyai Rogo Lelo menempati lahan baru yang kemudian dinamakan Padukuhan Ploso. Kemudian setelah itu dengan proses yang sama muncullah beberapa nama Padukuhan yang lainnya. Setelah beberapa Padukuhan terbentuk, akhirnya orang-orang yang pernah datang ke wilayah ini menyebutnya dengan Wonolelo, tidak lepas dari nama Kyai Rogo Lelo.

Kalurahan wonolelo terdiri dari 8 padukuhan yaitu Guyangan, Ploso, Mojosari, Depok, Cegokan, Purworejo, Bojong dan kedungrejo. Dari nama-nama padukuhan tersebut sebenarnya terdapat makna dan arti serta sejarah yang belum bias kami kuak lebih dalam. Pada kesempatan ini penulis ingin menceritakan asal mula nama beberapa padukuhan.

Padukuhan Purworejo

Nama purworejo mempunyai arti dalam bahasa jawa. Purwo bermakna “*wiwitan*” atau “*awalan*” atau “*pertama*”, karena Padukuhan Purworejo merupakan padukuhan yang pertama kali dibentuk dan dihuni oleh penduduk dan sebagai motor utama terbentuknya padukuhan-padukuhan di Wonolelo. Sedangkan rejo berarti “*makmur*”.

Padukuhan Ploso

Nama ploso dalam bahasa Jawa artinya “*plasan*” (sak keplasan), atau dapat di artikan juga kadang kelihatan kadang tidak. Nama ploso ini di ambil dari sejarah yang menceritakan bahwa dahulu kala ploso merupakan wilayah yang agak terpencil dan jika dilihat dari purworejo, atau cegokan wilayah ploso tersebut kadang kelihatan kadang tidak, bahkan konon untuk sampai ke Padukuhan Ploso membutuhkan waktu satu setengah hari dari

Padukuhan Purworejo karena lebatnya hutan. Kemudian orang-orang menilai dengan sebutan wilayah Ploso.

Padukuhan Cegokan

Nama Cegokan diambil dari sejarah dimana Cegokan merupakan jalur lalu lintas menuju Wonosari pada zaman kedudukan Belanda, dan dimasa Sultan Agung, tempat ini menjadi tempat peristirahatan setiap prajurit atau masyarakat dari arah Jogja yang mau menuju Wonosari, karena tempat itu sangat enak dan nyaman untuk istirahat apalagi kondisi cegokan dulu berada di tengah bukit dan di dukung dengan adanya kedung (bendungan yang berisi air) di sebelah utaranya yang sekarang di sebut dengan Kedungrejo.

Padukuhan Kedungrejo

Nama Kedungrejo diambil dari asal tempat tersebut, dahulu wilayah tersebut adalah sebuah kedung yang ada airnya dan bermanfaat sekali bagi masyarakat juga menjadi tujuan utam terutama bagi orang-orang yang dalam perjalanan menuju Wonosari dan istirahat di Cegokan. Dengan demikian, melekatlah nama Kedungrejo untuk wilayah tersebut.

Para pejabat Bekel atau Lurah Wonolelo semenjak berdirinya Kalurahan Wonolelo adalah sebagai Berikut :

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Wongso Rejo		Lurah Pertama
2	Joyo Karno		Lurah Kedua
3	Pawiro Diryo		Lurah Ketiga
4	Sastro Wiyono		Lurah Keempat
5	Basuki		Lurah keLima
6	Puji Astuti Sugiyanta	Periode tahun 2012 s/d 2018	Lurah Keenam
7	Akhmat Furqon	Periode tahun 2018- sekarang	Lurah Ketujuh

2.1.2 Demografi

Kalurahan Wonolelo terdiri dari 8 Padukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 4.909 jiwa merupakan salah satu dari 5 desa di Kapanewon Pleret. Batas Wilayah Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kalurahan Srimulyo
- 2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kalurahan Munthuk
- 3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kalurahan Wukirsari
- 4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kalurahan Bawuran

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 20 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 20 Km
Jarak tempuh ke Ibu Kota Kapanewon : 5 Km

Jumlah penduduk Kalurahan Wonolelo pada tahun 2025 mencapai 4.909 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.461 jiwa Perempuan 2.448 jiwa 1.735 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

A. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan

umur di Kalurahan Wonolelo dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

USIA/ PADUKUHAN	BOJONG	PURWOREJO	PLOSO	GUYANGAN	MOJOSARI	DEPOK	CEGOKAN	KEDUNGREJO
0-14	109	129	134	94	124	134	132	62
15-56	367	453	412	279	376	433	479	228
57-100	118	124	149	89	112	117	161	90
TOTAL	594	706	695	462	612	684	772	380

Sumber Data : Sistem Informasi Desa Tahun 2025

B. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Wonolelo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 4.909 Orang
- Kristen : - Orang
- Katolik : - Orang
- Hindu : - Orang
- Budha : - Orang

C. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

PADUKULIHAN	BOJONG	PURWOREJO	PLOSO	GUYANGAN	MOJOSARI	DEPOK	CEGOKAN	KEDUNGREJO
TIDAK / BELUM SELESAI	125	105	157	80	141	145	141	80
DIJEMAHIRKAN / BELUM SELESAI	61	102	20	75	80	90	111	40
TAMAT SD / SELESAI	100	102	101	80	155	130	140	101
SLTP / SELESAI	61	110	111	61	102	115	110	60
SLTA / SELESAI	120	140	135	111	50	80	133	61
DIPLOMA I / I	0	0	3	1	1	1	1	1
SMK / I	0	7	10	0	0	1	1	1
DIPLOMA II / II	10	31	33	10	10	0	11	0
STRATA I / I	1	1	3	1	1	0	1	0
STRATA II / II	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah	505	705	505	453	613	605	771	380

Sumber Data : Sistem Informasi Desa Tahun 2025

D. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Wonolelo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

JENIS PEKERJAAN/DUSUN	BOJONG	PURWOREJO	PLOSO	GUYANGAN	MOJOSARI	DEPOK	CEGOKAN	KEDUNGREJO
BELUM/TIDAK BEKERJA	102	112	146	85	107	124	135	66
MENGURUS RUMAH TANGGA	19	35	65	23	33	42	73	16
PELAJAR/MAHASISWA	110	152	18	98	128	119	127	66
PENSIUNAN	2	9	7	7	1	1	0	1
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	4	13	7	18	1	0	0	0
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	0	1	1	3	0	0	0	0
KEPOLISIAN RI (POLRI)	0	0	2	5	1	1	1	1
PERDAGANGAN	5	1	6	2	0	2	8	0
PETANI/PEKEBUN	6	7	33	3	1	12	46	35
INDUSTRI	0	0	0	0	0	0	5	0
KARYAWAN SWASTA	0	37	33	24	8	21	40	17
KARYAWAN BUMD	0	1	0	0	0	1	0	0
KARYAWAN HONORER	0	2	4	1	0	0	1	0
BURUH HARIAN LEPAS	176	191	145	79	209	296	218	110
BURUH TANI/PERKEBUNAN	54	78	33	29	56	12	24	38
BURUH PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	1	1
PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0	1	0	0	0	1	0
TUKANG BATU	0	0	0	0	3	0	6	0
TUKANG KAYU	0	0	2	0	6	2	8	1
TUKANG JAHIT	1	0	1	1	8	3	4	1
PENATA RAMBUT	0	0	0	0	0	0	1	0

JENIS PEKERJAAN/DUSUN	BOJONG	PURWOREJO	PLOSO	GUYANGAN	MOJOSARI	DEPOK	CEGOKAN	KEDUNGREJO
MEKANIK	1	1	1	0	0	0	1	0
SENIMAN	1	0	0	0	0	1	0	0
JURU MASAK	0	0	0	1	0	0	0	0
DOSEN	0	1	2	0	0	0	0	1
GURU	7	6	9	3	4	0	2	0
PERAWAT	0	3	1	0	1	1	1	0
SOPIR	0	0	1	3	2	1	3	1
PEDAGANG	7	2	4	3	4	7	21	0
PERANGKAT DESA	1	4	3	1	2	3	2	1
KEPALA DESA	0		1	0	0	0	0	0
WIRASWASTA	69	46	62	61	35	33	41	10
LAINNYA	7	4	17	13	3	2	1	14
JUMLAH	572	706	605	463	613	685	772	380

Sumber Data : Sistem Informasi Desa Tahun 2025

2.1.3 Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Wonolelo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Wonolelo yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Wonolelo harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Kalurahan Wonolelo seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamaah Yasin, Tahlil, PKK, Posyandu, Kelompok Arisan, Dasawisma, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Forum Kader Posyandu dan PAUD, Kelompok Pekerja Rumahan, Kelompok tani merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk Prasejahtera	810 KK
2.	Jumlah penduduk Sejahtera	925 KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	125 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	256 orang

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK	3	1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Gedung SD	4	2.	Posyandu	8
3.	PAUD	7			

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Wonolelo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan kalurahan yang dibukukan dalam APBKal setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 9 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Kalurahan :

- 1. Sumber Pendapatan Kalurahan
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan kalurahan, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan Kalurahan terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Kalurahan Wonolelo sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.4.1 Prasarana dan Sarana Kalurahan

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri

(kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan :

- Posyandu : 8 unit
- Puskesmas : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Kelompok Bermain : 7 unit
- Taman Kanak – kanak / TK : 3 unit
- SD / MI : 4 unit
- SLTP / MTs : - unit
- SLTA / MA : - unit
- TPA / TPQ : 15 unit
- PKBM : 1 unit

3. Prasarana Umum lainnya

- Tempat ibadah : 40 unit
- Lapangan Olah raga : 14 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan

pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan

Wilayah Kalurahan Wonolelo dengan luas 453,47 ha. Kalurahan Wonolelo terdiri dari 8 Padukuhan, yaitu Padukuhan Kedungrejo, Padukuhan Cegokan, Padukuhan Mojosari, Padukuhan Depok, Padukuhan Guyangan, Padukuhan Ploso, Padukuhan Purworejo dan Padukuhan bojong. Pamong Kalurahan menurut jenis jabatannya di Kalurahan Wonolelo terdiri dari 1 Lurah, 1 Carik, Kaur Danarta, Kaur Pangripta, Kaur Tata Laksana, Jagabaya, Kamituwa, Ulu-Ulu dan 8 Dukuh. Kalurahan Wonolelo terdiri dari 8 Padukuhan dan 37 Rukun Tetangga (RT).

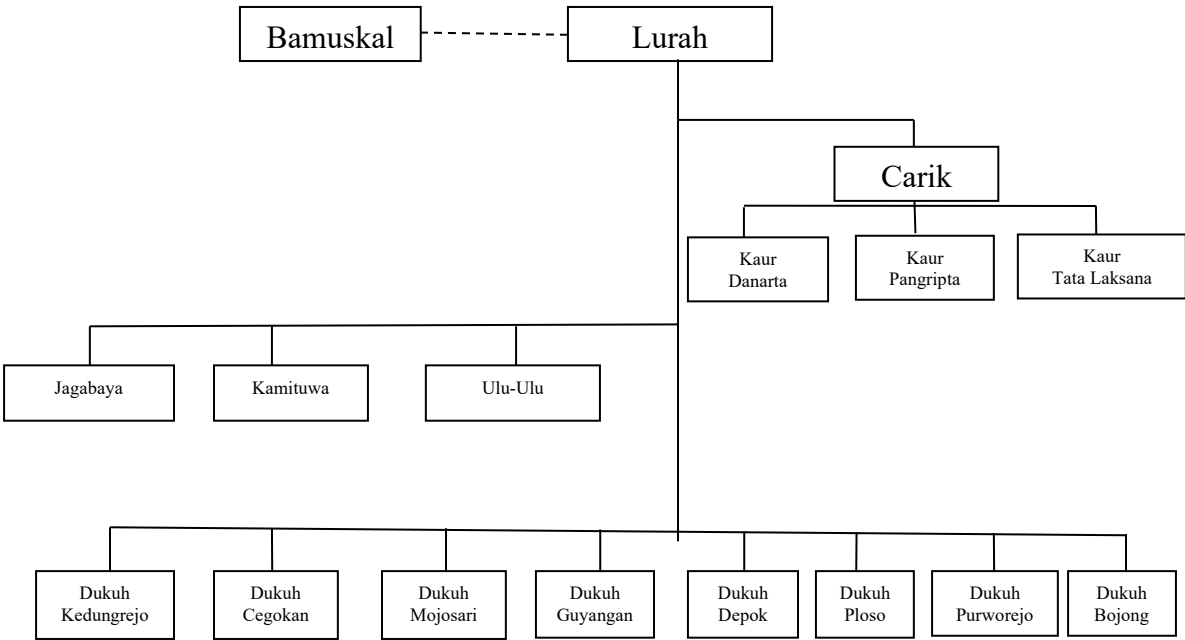
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam

tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bamuskal berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota Bamuskal adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Bamuskal berfungsi menetapkan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Kalurahan Wonolelo**



Tabel : Pejabat Pemerintah Kalurahan Wonolelo

No	Nama	Jabatan
1	Akmat Furqon, A.Md	Lurah
2	Ernawati, S.Pd	Carik
3	Luthfi Amani	Jagabaya
4	Wahyu Dwiyanto	Ulu-Ulu
5	Khairil Anwar Efendi	Kamituwa
6	Eko Setiawan	Kaur Danarta
7	Tri Tunggal	Kaur Pangripta
8	Tri Baskoro Winarni	Kaur Tata Laksana
9	Gunawan	Dukuh Kedungrejo
10	Bagus Indarta	Dukuh Cegokan
11	Nur Fahrudin	Dukuh Mojosari
12	Paiman	Dukuh Depok
13	Zainuddin	Dukuh Guyangan
14	Rizki Fauzi	Dukuh Ploso
15	Muhammad Wahib	Dukuh Purworejo
16	Eko Purwanto	Dukuh Bojong

Tabel : Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonolelo

No	Nama	Jabatan
1	Sukirno, S.Ag	Ketua
2	Hidayatur Rahman, SE	Wakil Ketua
3	Yohanna Dwiki M	Sekretaris
4	Budi Purnomo	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

2.1. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel : LPMKal Wonolelo

NO	NAMA	JABATAN
1	Yuanto	Ketua 1
2	Risdiyanto	Ketua 2
3	Gunawan	Sekretaris 1
4	Nanto	Sekretaris 2
5	Marwanto	Bendahara 1
6	Supoyo	Bendahara 2
7	Taslip Sulaiman	Bidang Pembangunan
8	Rislan	Anggota
9	Rohmat	Anggota
10	Wakidi	Anggota
11	Aslam Hadi	Bidang Agama
12	Ir. Sukirman, M.Pd	Anggota
13	Wahdi	Anggota
14	Suyanto	Anggota
15	Muhammad Adib	Bidang Kesehatan dan Lingkungan
16	Khozin Dwi Purnawan	Anggota
17	Sriyanto	Bidang Humas
18	Juwanto	Anggota
19	Yosron Efendi	Anggota
20	Bagyo	Anggota
21	Sunardi	Anggota
22	Hadmiyati	Bidang Pemberdayaan
23	Mukinem	Anggota
24	Maimunah	Anggota
25	Juantris	Anggota
26	Fuad Fauzi	Anggota
27	Sabar	Anggota
28	Junaidi	Anggota
29	Suprpto	Anggota
30	Slamet Widodo	Anggota
31	Wakimin	Anggota
32	Sudiro	Anggota
33	Ponidi	Anggota
34	Zuhdi Syakuri	Anggota
35	Juwantris	Anggota
36	Fuad Fauzi	Anggota
37	Mugiyono	Anggota
38	Zaini Anwar	Anggota
39	Nur Kholis	Anggota

Tabel : Tim Penggerak PKK Kalurahan Wonolelo

NO	NAMA	JABATAN
1	Ermawati	Ketua
2	Rusmartini	Ketua I
3	Titin Makhabah	Ketua II
4	Nuriyah	Ketua III
5	Puji Astuti Sugiyanta	Ketua IV
6	Supriyati Idi Soepyanto	Sekretaris I
7	Nur Wahibah	Sekretaris II
8	Tarbiyah	Bendahara I
9	Mukinem	Bendahara II
10	Tri Ismiyati	Ketua Pokja I
11	Fitrianingsih	Sekretaris Pokja I
12	Fitriana	Anggota
13	Istiqomah	Anggota
14	Eni Wulandari	Anggota
15	Sukamsiah	Ketua Pokja II
16	Giyanti	Sekretaris Pokja II
17	Musirah	Anggota
18	Wahyu Widiastuti	Anggota
19	Sri Zuliyanti	Anggota
20	Atin Nikmatul Jannah	Anggota
21	Endang Saptowati	Ketua Pokja III
22	Sumarsi	Sekretaris Pokja III
23	Ari Zuniati	Anggota
24	Tri Baskoro Winarni	Anggota
25	Sriyani	Anggota
26	Sri Maryanti	Anggota
27	Hadmiyati	Ketua Pokja IV
28	Siti Murniyati	Sekretaris Pokja IV
29	Ernawati	Anggota
30	Sokilah	Anggota
31	Maimunah	Anggota

Tabel : Rukun Tetangga

NO	NAMA	WILAYAH RT
1	Subarno	Kedungrejo 01
2	Sriyanto	Kedungrejo 02
3	Suradi	Kedungrejo 03
4	Suprpto	Kedungrejo 04
5	Sabarudin	Cegokan 01
6	Tri tunggal	Cegokan 02
7	Marwanto	Cegokan 03
8	Juwanto	Cegokan 04
9	Nanto	Mojosari 01
10	Maryoto	Mojosari 02
11	Sujadi	Mojosari 03
12	Siswadi	Mojosari 04
13	Jumali	Mojosari 05

14	Ade Sugeng Riyanto	Mojosari 06
15	Kanijo	Depok 01
16	Bandi	Depok 02
17	Suprapdi / Waljiran	Depok 03
18	Wahdi	Depok 04
19	Wakimin	Guyangan 01
20	Wahzir	Guyangan 02
21	Warsidi	Guyangan 03
22	Wakidi	Guyangan 04
23	Mugiyono	Ploso 01
24	Zaini Anwar	Ploso 02
25	Hamid Hariyanto	Ploso 03
26	Taslip Sulaiman	Ploso 04
27	Wahyudi	Purworejo 01
28	Munasir	Purworejo 02
29	Syaifuddin	Purworejo 03
30	Bukhori muslim	Purworejo 04
31	Ngadiyu	Purworejo 05
32	H. Madzfur	Purworejo 06
33	Aslam Hadi	Bojong 01
34	Risdiyanto	Bojong 02
35	Zusron Efendi	Bojong 03
36	Adi Priyanto	Bojong 04
37	Jumari	Bojong 05

Tabel : POSYANDU

NO	PADUKUHAN	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM
1.	Kedungrejo	Harapan putra	Sri Yani	Ketua
			Giyanti	Sekretaris
			Sri Astuti	Bendahara
			Fita Istiyani	Anggota
			Sri Suwarni	Anggota
			Siti Murniyati	Anggota
			Qomariyah	Anggota
2.	Cegokan	Harapan Bunda	Santi Prahastin	Ketua
			Atin Nikmatul	Sekretaris
			Sumaryanti	Bendahara
			Partini	Anggota
			Sri Zuliyanti	Anggota
			Nunuk Riflah	Anggota
			Sholatun Nisa	Anggota
3.	Mojosari	Harapan Bangsa	Suharyati	Ketua
			Sokilah	Sekretaris
			Warinem	Bendahara
			Wakinah	Anggota
			Suparti	Anggota
			Partiyah	Anggota
			Yohana Dwiki M	Anggota
			Siti Nur Hidayati	Anggota

4.	Depok	Harapan Madya	Iwanti	Ketua
			Hartini	Sekretaris
			Ari Zuniati	Bendahara
			Suprapti	Anggota
			Darto Utomo	Anggota
			Isti Haryati	Anggota
			Liana Kartikasari	Anggota
			Sumarsih	Anggota
5.	Guyangan	Harapan Pertiwi	Rini Susanti	Ketua
			Sumarsih	Sekretaris
			Evi Ernawati	Bendahara
			Lusiana Aprimadewi	Anggota
			Triyanti	Anggota
			Bakdimah	Anggota
			Mujiyati	Anggota
			Novita Sari	Anggota
6.	Ploso	Harapan	Erna Kusuma	Ketua
			Badi'atul Mujahadah	Sekretaris
			Tentrem	Bendahara
			Nurul Khoiriyah	Anggota
			Evi Marina	Anggota
			Afni Susanti	Anggota
			Zuhaindah	Anggota
			Sri Astuti	Anggota
7.	Purworejo	Harapan Santosa	Hadmiyati	Ketua
			Nur Wahibah	Sekretaris
			Titin Makhabah	Bendahara
			Nuryanti	Anggota
			Ima Darojah	Anggota
			Tri Ningsih	Anggota
			Eni Arofah	Anggota
			Afra Zaidatul	Anggota
			Tri Ismiyati	Anggota
			Habibah	Anggota
8.	Bojong	Harapan Bahagia	Fitriyaningsih	Ketua
			Wahyu Widi Astuti	Sekretaris
			Musirah	Bendahara
			Mukinem	Anggota
			Umi Markhamah	Anggota
			Umiyati	Anggota
			Warisah	Anggota
			Nur Khasanah	Anggota

Tabel : Karang Taruna

NO	NAMA	JABATAN
1	Agung Purnomo	Ketua
2	Ambar Sulistiyana	Wakil Ketua
3	Imroatul Muhimah	Sekretaris 1
4	Arum Pramesti	Sekretaris 2
5	Nia Rizqi	Bendahara 1
6	Ika Susanti	Bendahara 2
7	Betharia Primasinta	Bidang pendidikan
8	Khusnawati Ulin Nimah	Bidang pendidikan
9	Anisatun 'Afifah	Bidang pendidikan
10	Ridwan Ismail	Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial
11	Taufiqur Rohman	Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial
12	Oktavia D.R	Bidang Usaha dan Kesejahteraan Sosial
13	Amat Ridwan	Bidang Pengabdian Masyarakat
14	Septiana Miftakhur Rizqiyah	Bidang Pengabdian Masyarakat
15	Wahyuni	Bidang Usaha dan Koperasi
16	Imam	Bidang Usaha dan Koperasi
17	Didik Untoro	Bidang Kerohanian dan Bina Mental
18	Latifatul Luqyana	Bidang Kerohanian dan Bina Mental
19	M. Latif	Bidang Olah raga dan seni Budaya
20	Nurman Ansori	Bidang Olah raga dan seni Budaya
21	Yunita	Bidang Lingkungan Hidup
22	Evi Wulandari	Bidang Lingkungan Hidup
23	Ali Hasan Maghfudho	Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
24	M. Munir	Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kalurahan untuk membangun kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah kalurahan, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur kalurahan dalam mengelola kalurahan. Hal itu jelas membuat pemerintah kalurahan menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan kalurahan dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak

langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan kalurahan. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat kalurahan dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat kalurahan untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi 'kosmetik' untuk sekedar memenuhi 'kouta' adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat kalurahan dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat kalurahan.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Kalurahan Wonolelo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

3.1.1. Sumber Daya Alam

Kalurahan : Wonolelo
Kapanewon : Pleret
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan persawahan	240	Ha
2	Pemukiman	63,47	Ha
3	Lahan Tegalan	98	Ha
4	Sungai	-	M
5	Tanah Pekarangan/Pemukiman	52	Ha

3.1.2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan : Wonolelo
Kapanewon : Pleret
Kabupaten : Bantul
Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1.	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	2.461	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2.448	Orang
	c. Jumlah keluarga	1.735	KK
2	Mata Pencaharian utama penduduk		
	a. Pertanian, peternakan	143	Orang
	b. Buruh	1.750	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	185	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	72	Orang
	e. Angkutan	25	Orang
	f. PNS	43	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	788	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang		

	pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	155	Orang
	b. Lulusan D1,D2,D3	55	Orang
	c. Lulusan SLTA/ sederajat	894	Orang
	d. Lulusan SMP/ sederajat	788	Orang
	e. Lulusan SD/ sederajat	1.375	Orang
	f. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	647	Orang

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi

Kalurahan : Wonolelo
 Kapanewon : Pleret
 Kabupaten : Bantul
 Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	Bamuskal	1	Lembaga
2.	LPMK	1	Lembaga
3.	PKK	1	Lembaga
4.	Karang Taruna	1	Lembaga
5.	Kelompok Tani	5	Kelompok
6.	FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana)	1	Kelompok
7.	FKKP (Forum Komunikasi Kader Posyandu dan PAUD)	1	Kelompok
8.	PPR (Pekerja Perempuan Rumahan)	1	Kelompok

3.1.4. Potensi Prasarana dan Sarana

Kalurahan : Wonolelo
 Kapanewon : Pleret
 Kabupaten : Bantul
 Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	8.882,391	M
	b. Jembatan	11	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	7	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	4	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	15	Unit

3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	8	Unit
	b. Puskesmas	1	Unit
	c. MCK	--	Unit
	d. Sarana Air Bersih	4	PAB
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	-	Unit
	b. Kios Desa	12	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	12	Kel
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	4	Kel
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	--	Ha
	b. Total pinjaman di masyarakat	--	/Tahun

3.1.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Kalurahan : Wonolelo
 Kapanewon : Pleret
 Kabupaten : Bantul
 Propinsi : DIY

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Gotong royong	32	kelompok
2.	Adat istiadat	32	Orang
3.	Usaha Ekonomi Produktif	43	Orang
4.	Kesenian Kuda Lumping	1	Kel
5.	Kelompok Jamaah Yasin	205	Orang
6.	Peringatan Hari Besar Nasional	1	Keg
7.	Peringatan hari Besar Agama	5	Keg
8.	Gabungan Kelompok Tani Desa	5	Kel

3.2. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangkal penyusunan RPJMKal Wonolelo yang menghadirkan masing-masing perwakilan padukuhan yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Kalurahan, Diagram

Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan kalurahan yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tabel : Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas Kalurahan; yaitu: gapuro batas kalurahan 2. Pendataan Kalurahan; yaitu: profil kalurahan 3. Penyusunan tata ruang Kalurahan; yaitu: pembangunan ruang hijau kalurahan 4. Penyelenggaraan musyawarah Pembangunan Kalurahan; yaitu: Musrenbangkal 5. Pengelolaan informasi kalurahan; yaitu: peta kalurahan 6. Penyelenggaraan perencanaan Kalurahan; yaitu: RPJMKal & RKPKal 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kalurahan; yaitu: LPPK, APBKal & LRA 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan; yaitu: Sarpras DAN SPP PNPM-MPd 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Kalurahan; yaitu: Rehab Kantor Kalurahan
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan, yaitu: pembangunan jalan, drainase, Saluran Irigasi dan TPT 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu: Polindes, Posyandu 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu: TK,

		PAUD, TPQ 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu: BUMKal, UMKM 5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu: penghijauan
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu: RT, Posyandu, LPMK, PKK, karang taruna 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu: siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu: PHBA 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; yaitu: lapangan olahraga 5. Pembinaan lembaga adat; yaitu: bersih kalurahan 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu: Muslimat
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu: Gapoktan, UMKM, Pelatihan penggunaan Bahan bekas, Kopwan dan Puap. 2. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu: biogas 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan; yaitu: Bimtek, Sosialisasi penyelenggaraan Pemkal 4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu: Pelatihan bengkel

3.2.1 Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di masing-masing dusun / Lingkungan dapat **dilihat dalam lampiran.**

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan kalurahan. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Wonolelo selama 2 tahun kedepan.

BAB IV

VISI, MISI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Wonolelo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 8 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Wonolelo adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Desa Wonolelo yang tentram, maju, makmur dan berkeadilan”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi kalurahan selama masa delapan tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Wonolelo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wonolelo sebagai berikut:

- a. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Wonolelo periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMKal Wonolelo
- b. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi:
 - Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM);
 - Pemberdayaan sumber daya alam (SDA); dan
 - Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- c. Menciptakan kondisi masyarakat Kalurahan Wonolelo yang : aman, tertib, guyup, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip :
 - Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi;
 - Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul; dan
 - Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum.
- d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Wonolelo, yang meliputi:
 - Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan dan akuntabel;
 - Pelayanan kepada Masyarakat yang prima, yaitu : Cepat, tepat dan benar;
 - Pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi gotong royong;
 - Majune Deso gumantung wargo guyup rukun, makaryo sapodho podho.
- e. peningkatan sarana prasana pelayanan dasar kesehatan dan Kapasitas Kader Kesehatan
- f. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah.

4.2 Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2025-2026, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat kalurahan.

Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai startegi di masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

4.2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:

- a. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Pemerintah Kalurahan
- b. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat kalurahan.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan kalurahan.
- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar kalurahan

4.2.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan (Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, Drainase, TPT.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana

- pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
 - d. Pembentukan dan Pengembangan BUMKal serta penguatan permodalan BUMDKal

4.2.1.3 Pembinaan kemasyarakatan:

- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

4.2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:

- a) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
- b) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian)
- c) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- e) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f) mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMKal, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJMKal sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke Kalurahan, program dari SKPD, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal). Secara lebih terinci program

pembangunan Kalurahan dijabarkan dalam *lampiran* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

4.2.2 Strategi Pencapaian

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan dilakukan Tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

A. Strategi internal pencapaian program pembangunan Kalurahan meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan public yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapanya, maka *leading sectornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kapanewon, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana Lurah menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan kalurahan beserta bangunan pelengkapanya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJMKal yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

B. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan kalurahan antara lain ;

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang dituangkan dalam RPJMKal pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama ditingkat antar kalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk

memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJMKal.

4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJMKal melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJMKal, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 2 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMK, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang

bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.

3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJMKal, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangkal.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah dalam setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

PENUTUP

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 8 tahun yang memuat arah kebijakan umum kalurahan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJMKal, Kalurahan Wonolelo ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2019-2026 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPKal.

TAHUN : 2019-2028

DESA : Wonolelo
KECAMATAN : Pleret
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-6								Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Jenis Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jmlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1						1	1	1	Kal. Wonolelo	1 Ls	v	v	v	v	v	v	v	v	230,400,000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	14						15				Kal. Wonolelo	1 Ls	v	v	v	v	v	v	v	2,088,000,000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	23						23	23	23		Kal. Wonolelo	1 Ls	v	v	v	v	v	v	v	194,400,000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	16	23						24				Kal. Wonolelo	1 Ls	v	v	v	v	v	v	v	1,200,000,000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Tunjangan BPD	16	1						1	1	1		Kal. Wonolelo	1 Ls	v	v	v	v	v	v	v	324,000,000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	17	1						1	1	1		Kal. Wonolelo	1 Ls	v	v	v	v	v	v	v	180,000,000	APBDesa	Swakelola
			Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	16	37						37	37	37		Kal. Wonolelo	1 Ls	v	v	v	v	v	v	v	54,000,000	APBDesa	Swakelola
			b.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan											Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	750,000,000	APBDesa	Swakelola
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17	1						1	1	1		Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	350,000,000	APBDesa	Swakelola	
		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	23						24				Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	150,000,000	APBDesa	Swakelola	
		c.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	16	1					1	1	1		Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	APBDesa	Swakelola	
		Penyusunan/ Pendataan/ Pe mutakhirin Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	16	37						37	37	37		Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	40,000,000	APBDesa	Swakelola	
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1	1						1	1	1		Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	60,000,000	APBDesa	Swakelola	
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16											Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	20,000,000	APBDesa	Swakelola	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	810						802				Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	APBDesa	Swakelola	
		d.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	17	2					6				Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	36,000,000	APBDesa	Swakelola	
Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non- reguler sesuai kebutuhan desa)	17	2						2	2	2		Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	60,000,000	APBDesa	Swakelola			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes. dll)	17	2						2	2	2		Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	60,000,000	APBDesa	Swakelola			

			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	17	2							2	2	2	Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17											Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	60,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	17											Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	72,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	17	1							1	1	1	Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	18,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	1							1	1	1	Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	30,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	16	1							1	1	1	Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	6,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kelurahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	17											Kal. Wonolelo	2 kegiatan	v	v	v	v	v	v	v	v	50,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Penyelenggaraan Lomba antar kelayakan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	16	1							1	1	1	Kal. Wonolelo	1 paket			v			v			50,000,000	APBDesa	Swakelola			
		e.	Mediasi Konflik Pertanahan	11											Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	10,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Penyuluhan Pertanahan												Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	10,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	2282							2282			Kal. Wonolelo	1 paket	v	v	v	v	v	v	v	v	150,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa	9											Kal. Wonolelo	1 paket		v	v				v		20,000,000	APBDesa	Swakelola			
			Jumlah Per Bidang 1																											

	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman									Kal. Wonolelo	6 Tahun	V	V	V	V	V	V	V	V	21,000,000	APBDDesa	Swakelola
b.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Penyelenggaraan Posyandu	3	1				1	1	1	Kal. Wonolelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidan Kesehatan	3	8				8	8	8	Kal. Wonolelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	570,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Penyuluhan kesehatan untuk masyarakat									Kal. Wonolelo	1 ls		V		V		V	V	V	21,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Pelatihan untuk kader kesehatan									Kal. Wonolelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1				1			Kal. Wonolelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	170,640,000	APBDDesa	Swakelola
	Pengasuhan Bersama atau Rina Keluarga Balita (RKB)	2								Kal. Wonolelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	36,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	2																				
	- pengadain sarana Posyandu									Kal. Wonolelo	1 Ls	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Pembangunan Posyandu									Kal. Wonolelo	7 unit		V		V		V	V	V	360,000,000	APBDDesa	Swakelola
c.	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	9	1				1			Kal. Wonolelo	6 Tahun	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9								Kal. Wonolelo							V	V	V	20,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	3641				3921										V	V				
	- Jalan Aspal									Kal. Wonolelo	8463.5 M	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Jalan Corblok									Kal. Wonolelo	12971.9 M	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Bangket									Kal. Wonolelo	8720 M	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Drainase									Kal. Wonolelo	10750 M	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- bangket tebing									Kal. Wonolelo	2650 M		V	V			V	V		50,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- bangket sungai									Kal. Wonolelo	1100 M		V	V			V	V		50,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	9	3641				4647															
	- Jalan aspal									Kal. Wonolelo	6500 M	V	V	V	V	V	V	V	V	1,300,000,000	APBDDesa APBD	Swakelola
	- Jalan Corblok									Kal. Wonolelo	11950 M	V	V	V	V	V	V	V	V	1,195,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Pembuatan Jalan Tembus antar dusun									Kal. Wonolelo	4400 M		V	V	V	V	V	V	V	550,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	9															V	V				
	- Pembangunan jalan tani									Kal. Wonolelo	500 M	V	V	V	V	V		V	V	125,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Pembangunan irigasi									Kal. Wonolelo	354 M	V	V	V	V	V		V	V	100,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa/Balai	16																				
	- Kemasarakatan									Kal. Wonolelo										240,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Peningkatan Balai Desa									Kal. Wonolelo	1 unit	V	V	V	V		V	V		500,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- pembangunan balai Dusun									Kal. Wonolelo	8 unit			V	V	V	V	V		400,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	11								Kal. Wonolelo	1 ls	V	V		V		V	V		324,000,000	APBDDesa	Swakelola
	- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	17								Kal. Wonolelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V		26,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	2								Kal. Wonolelo	1 ls		V						V	6,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Embung Desa	2								Kal. Wonolelo	8 unit				V					600,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	11								Kal. Wonolelo	1 ls				V		V		V	960,000,000	APBDDesa	Swakelola
d.	Dukungan pelaksanaan program	16	16				11			Kal. Wonolelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	540,000,000	APBDDesa	Swakelola
	Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,																					
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Bersih)	6								Kal. Wonolelo	1 ls			V			V	V	V	150,000,000	APBDDesa	Swakelola

			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan)	6																450,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank	11	8				8	8	8										1,200,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah	11																	1,500,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		e.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11																	10,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kebutanan	11																	20,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		f.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	17	1				1												30,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	16																	15,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17																	20,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		g.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	15																	1,000,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	15																	500,000,000	APBDesa	Swakelola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Jumlah Per Bidang 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	17	1						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	---	----	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Pencegahan dan penanggulangan Stunting	2								Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBDesa	Swakelola
	e	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM									Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	36,000,000	APBDesa	Swakelola
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	17	6					6		Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	60,000,000	APBDesa	Swakelola
	f																						
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	17								Kal. Wonorelo		V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBDesa	Swakelola
		Pembentukan Bum Desa	8								Kal. Wonorelo	1 ls	V					V	V	V	20,000,000		
		Penyertaan modal	8								Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	500,000,000		
	g	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	8								Kal. Wonorelo	1 Ls		V		V		V	V	V	50,000,000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	8								Kal. Wonorelo	1 ls		V		V		V	V	V	200,000,000	APBDesa	Swakelola
		Pengembangan Industri kecil level Desa	8								Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000	APBDesa	Swakelola
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	8								Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	30,000,000	APBDesa	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 4									Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	V	1,780,700,000		
S	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan	a.	Penanggulangan Bencana	11	1				1	1	1	Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000	APBDesa	Swakelola
		b.	Keadaan Darurat	11	1				1	1	1	Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000	APBDesa	Swakelola
		c.	Keadaan Mendesak	11	1				1	1	1	Kal. Wonorelo	1 ls	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000	APBDesa	Swakelola
		Jumlah Per Bidang 5																			340,000,000		
		JUMLAH TOTAL																			27,937,000,000		

Wonolelo,
Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Kalurahan
ttd
Ernawati